

**BAB III**  
**GAMBARAN PENERAPAN PERATURAN PAJAK ATAS *CONTROLLED FOREIGN CORPORATION RULES* DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN**

**A. Gambaran Umum Penerapan *Controlled Foreign Corporation Rules* di Indonesia**

Pada dasarnya, penghasilan yang mengalir dari satu negara ke negara yang lain harus dikenakan pajak. Negara yang mengenakan pajak ini bisa negara tempat penghasilan itu berasal (*source country*) atau negara tempat penghasilan itu diterima (*resident country*). Dengan adanya *CFC Rules* maka kerugian yang dialami negara tempat pemegang saham (perusahaan induk) akibat ditundanya atau tidak dibayarkannya dividen dan pengalihan penghasilan ke luar negeri dapat diperkecil. Penghasilan yang berasal dari luar negeri terutama yang diperoleh dari investasi (*passive income*) maupun transaksi usaha yang menyebabkan terjadinya pengikisan hak pemajakan (*transfer pricing*) akibat penggunaan *CFC* dapat dihitung sebagai penghasilan pemegang sahamnya melalui mekanisme *deemed dividend*.

Dividen merupakan sarana untuk memajaki penghasilan yang diperoleh perusahaan yang berada di negara lain. Mengingat dividen merupakan penghasilan pasif atau kapital yang pemajakan per basis penerimaan maka dengan adanya ketentuan *CFC Rules* memberlakukan ketentuan “*accrual taxation*” walaupun belum ada realiasi pembayaran.<sup>85</sup> Atau dengan kata lain, meskipun perusahaan anak yang berdomisili di *tax haven countries* belum membagikan dividen, dengan adanya *CFC Rules*, maka dividen akan dianggap sudah dibagikan setelah akhir tahun pajak berakhir. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 KMK No. 650/KMK.04/1994 saat perolehan dividen dimaksud yaitu :

- Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, ditetapkan pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban

<sup>85</sup> Gunadi, *Op. Cit.* hal. 179

penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan.

- Apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak ada kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, saat diperolehnya dividen ditetapkan pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir.

Sementara itu, apabila terjadi bahwa tahun buku dimaksud tidak sama waktunya dengan tahun takwim (Januari-Desember) dan menyebabkan akhir tahun pajaknya tidak bersamaan dengan bulan Desember maka jangka waktu tujuh bulan tersebut menyesuaikan dengan akhir tahun pajak dimaksud. Ketentuan CFC Indonesia menerapkan pendekatan pada entitas yang berkedudukan di negara tertentu (*designated jurisdiction*) dan pengecualian terhadap badan WPLN masuk bursa. Kedudukan negara-negara tertentu itu tertuang dalam Lampiran KMK No. 650/KMK.04/1994.

Pasal 18 ayat 2 UU PPh Nomor 17 Tahun 2000 mengecualikan aturan pemajakan dipercepat (akrual) terhadap badan yang menjual sahamnya di Bursa Efek (perusahaan masuk bursa). Ketentuan tersebut tidak menyebut jumlah kuantitatif maupun kualitatif porsi saham yang diperdagangkan di bursa efek dan tempat bursa tersebut berada (di Indonesia atau dinegara lain). Dengan demikian, seberapa pun jumlah saham yang diperdagangkan di bursa, pengecualian dari percepatan pemajakan dividen tersebut tetap berlaku. Hal ini mendorong perusahaan untuk memperdagangkan sahamnya di bursa, dan barangkali ketentuan tersebut dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan seluas mungkin mengikutsertakan masyarakat dalam pengendalian badan tersebut.

## **B. Hukum Positif *Controlled Foreign Corporation Rules* di Indonesia**

Apabila WPDN Indonesia menjalankan usaha di luar negeri melalui suatu cabang (BUT) maka berdasarkan ketentuan pasal 4 (1) UU PPh Nomor 17 Tahun 2000, Wajib Pajak tersebut akan dikenakan pajak berdasarkan penghasilan global (*world wide income*) termasuk penghasilan dari cabang dimaksud. Pajak atas penghasilan global tersebut dapat dikurangi dengan kredit pajak luar negeri.

Namun, di pihak lain seandainya WPDN tersebut menjalankan usaha di luar negeri melalui suatu anak perusahaan, secara umum tidak akan ada pengenaan pajak di Indonesia. Pajak tersebut akan ditangguhkan sampai penghasilan badan tersebut dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham WPDN Indonesia. Untuk tujuan perpajakan, berbeda dengan cabang, dengan mengedepankan konsep legalitas formal anak perusahaan di luar negeri diperlakukan sebagai unit pemajakan (*tax unit*) tersendiri terpisah dari induk perusahaan WPDN.<sup>86</sup>

Negara Indonesia mengaturnya dalam pasal 18 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 secara implisit. Ketentuan pasal 18 ayat 2 ini dalam literatur perpajakan internasional lazim disebut “*Controlled Foreign Corporation Rules*”. Dalam pasal 18 (2) UU PPh secara eksplisit menyatakan : “Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
- b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

Penghasilan yang berupa dividen dari badan yang dimaksud dapat ditetapkan saat perolehannya oleh Menteri Keuangan (atas kuasa undang-undang). Penetapan saat perolehan dividen tersebut dilakukan apabila dipenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. besarnya pemilikan saham, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan WPDN lainnya sekurang-kurangnya adalah 50%
- b. badan tersebut tidak menjual saham di bursa efek (*go public*)
- c. badan tersebut bertempat kedudukan di beberapa negara tertentu (*designated jurisdiction*).

---

<sup>86</sup> Gunadi, *Op. Cit.* hal. 171

Berdasarkan kepemilikan saham tersebut maka apabila saham X Ltd. sebanyak 60% dimiliki oleh PT. A atau bersama dengan PT. B, C, D dan sebagainya atau dimiliki oleh orang pribadi WPDN maupun kombinasi antara orang pribadi dan badan WPDN, maka X Ltd. tersebut (dengan asumsi variabel lainnya dipenuhi) dapat termasuk dalam kelompok badan wajib pajak luar negeri terkendali dimaksud. Pemilikan saham dapat secara langsung atau tidak langsung (melalui anak perusahaan). Walaupun dalam batang tubuh pasal 18 (2) tidak secara eksplisit disebut karakter pemilikan saham tersebut, namun dalam penjelasan terdapat contoh yang gamblang tentang kepemilikan langsung. Dengan demikian nampak bahwa pemilikan saham melalui anak perusahaan (pemilikan tidak langsung) berada di luar kriteria badan dimaksud dan oleh karenanya di luar cakupan ketentuan pasal 18 (2) UU PPh dan tidak termasuk sebagai badan luar negeri yang dikendalikan oleh WPDN. Mereka ini dikenakan pajak sesuai dengan aturan normal.

Sebagai pelaksanaan atas ketentuan pasal 18 (2) UU PPh, maka diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek. Keputusan Menteri Keuangan ini menegaskan hal-hal mengenai penghitungan pajak penghasilan atas CFC, penghitungan dividen, pembagian dividen, pelaporan dalam SPT Tahunan Penghasilan, dan pengkreditan pajak serta dilampiri daftar negara-negara di luar negeri tempat badan usaha tersebut didirikan.

Dalam pasal 2 dari KMK ini ditegaskan bahwa Wajib Pajak yang dimaksud yaitu berlaku bagi WPDN yang menyertakan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek yaitu :

- a. memiliki sekurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri; atau
- b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki sekurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri.

Badan usaha di luar negeri yang dimaksud dalam keputusan menteri keuangan ini disebut kan pada pasal 3, yaitu untuk badan usaha yang bertempat kedudukan di negara atau tempat seperti tersebut dalam lampiran keputusan yaitu :

Negara/tempat yang menjadi tempat kedudukan dari badan usaha di luar negeri tersebut hanya dibatasi kepada 32 negara *tax haven*. Jadi hanya apabila badan usaha di luar negeri itu bertempat kedudukan disalah satu dari 32 negara *tax haven* tersebut baru CFC *Legislation* Indonesia dapat diterapkan. Adapun negara-negara tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel III.1**

**Negara-negara *Tax Haven* Berdasarkan Ketentuan Perpajakan Indonesia**

1	Argentina	17	Macau
2	Bahama	18	Mauritius
3	Bahrain	19	Mexico
4	Balizer	20	Netherland Antiles
5	Bermuda	21	Nikaragua
6	British Isle	22	Panama
7	British Virgin Island	23	Paraguay
8	Caymand Island	24	Peru
9	Channel Island Greensey	25	Qatar
10	Channel Island Jersey	26	St. Lucia
11	Cook Island	27	Saudia Arabia
12	El Salvador	28	Uruguay
13	Estonia	29	Venezuela
14	Hongkong	30	Vanuatu
15	Liechtenstein	31	Yunani
16	Lithuania	32	Zambia


Sumber : *Lampiran KMK-650/KMK.04/1994*

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut daripada keputusan menteri keuangan tersebut diatur kemudian oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ.4/1995 tanggal 26 April 1995 tentang dividen dari penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek.

Isinya mengatur lebih lanjut mengenai penentuan saat diperolehnya dividen, pelaporan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan, besarnya dividen yang ditetapkan beserta contoh penghitungannya dan hal-hal yang tidak boleh diperhitungkan kredit pajak luar negeri.

Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan berkenaan dengan KMK No. 650/KMK.04/1994, maka diatur lagi dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-35/PJ.4/1995 tanggal 7 Juli 1995 tentang penegasan lebih lanjut atas dividen dari penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan dibursa efek. Surat ini menegaskan lebih lanjut mengenai Wajib Pajak dalam negeri untuk wajib menghitung dan melaporkan dividen yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak sebanding dengan pernyataannya pada badan usaha di luar negeri serta menyatakan penghitungan dividen sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tidak dilakukan apabila sebelum jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 1 KMK No. 650/KMK.04/1994 tersebut badan usaha di luar negeri sudah membagikan dividen yang menjadi hak Wajib Pajak. Adapun skema dari *CFC Rules* Indonesia secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar III.1**  
**CFC Rules Indonesia**



Sumber : *Diolah oleh penulis berdasarkan wawancara dengan Bapak Darussalam*



Dari gambar skema diatas dapat dijelaskan misalnya PT A (Indonesia) menanamkan modalnya di A Corp. negara Cayman Island (*Negara Tax Taven Countries*) sebanyak 55% atas jumlah saham yang disetor. Atas penanaman modal tersebut PT A memperoleh dividen. Dividen tersebut berdasarkan peraturan KMK 650/KMK.04/1996 diakui saat diperolehnya dividen bulan keempat setelah berakhirnya pelaporan SPT di luar negeri tersebut. Apabila di negara Caymand Island tidak ada kewajiban untuk melaporkan pajak penghasilan maka berdasarkan ketentuan peraturan KMK No. 650/KMK.04/1996 saat diperolehnya dividen ditetapkan pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir. Pada saat pengumuman laba setelah pajak atas CFC maka pencatatan yang dilakukan oleh WPDN dalam pembukuan yaitu :

	Investasi	xxx
	Income Investasi	xxx

WPDN sudah melakukan pencatatan atas pembagian dividen

	Cash / Bank	xxx
	Investasi	xxx

Pencatatan diatas berlaku untuk pemegang saham yang memiliki saham sekurang-kurangnya 50% atas badan kendali di luar negeri.

Adapun istilah CFC terdapat pada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. CFC diartikan sebagai perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain (yang disebut induk perusahaan). Hal tersebut terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 4 mengenai Laporan Keuangan Konsolidasi. Dari sudut pandang standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, perusahaan yang memiliki, baik langsung maupun tidak langsung di dalam negeri maupun di luar negeri, kepemilikan lebih dari 50% hak suara pada suatu perusahaan maka akan timbul pengendalian (*control*). Walaupun suatu perusahaan memiliki hak suara 50% atau kurang, pengendalian tetap dianggap ada apabila dapat dibuktikan adanya salah satu kondisi berikut :

- a. Mempunyai hak suara lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian dengan investor lainnya;

- b. Mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
- c. Mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan;
- d. Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.<sup>87</sup>

## C. Perbandingan Penerapan *Controlled Foreign Companies Rules* di Negara Amerika dan United Kingdom

### C.1 Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan pelopor negara pertama yang mengeluarkan peraturan CFC, dengan menerapkan ketentuan Subpart F dalam undang-undang perpajakan Amerika (*Subpart F of the Internal Revenue Code*) pada tahun 1962.<sup>88</sup> Subpart F diperuntukkan untuk membatasi penundaan pajak dari penghasilan-penghasilan tertentu yang diperoleh di luar Amerika dari perusahaan-perusahaan asing yang dikontrol oleh pemegang saham Amerika. Subpart F *Income* umumnya meliputi bunga, dividen, sewa, royalti, pendapatan bisnis yang berasal dari transaksi yang berhubungan dengan hubungan istimewa kecuali jika bisnis diselenggarakan seluruhnya di dalam negeri di mana CFC diorganisir.<sup>89</sup> Negara Amerika menggunakan pendekatan transaksi (*transaction approach*) dalam memberlakukan jenis-jenis penghasilan pada ketentuan CFC. Dalam Subpart F, yang termasuk dalam kategori pendapatan yaitu :

- a. pendapatan dari asuransi (*insurance income*)
- b. *foreign base company income*, terdiri dari:
  - pendapatan pasif (contoh: pendapatan bunga, dividen, sewa, royalti, dan *capital gain*;
  - penjualan dan pendapatan jasa dari transaksi hubungan istimewa di luar negara CFC
  - pendapatan dari *shipping*, transportasi udara atau laut, dan pendistribusian atau penjualan minyak dan gas
- c. pendapatan dari negara-negara yang terkena boikot internasional

<sup>87</sup> *Pernyataan Standar Akuntansi*, PSAK No. 4 1 April 2002, IAI : Salembat Empat, 2002

<sup>88</sup> Brian J. Arnold. *Op.Cit.* hal. 88

<sup>89</sup> *Controlled Foreign Corporation "CFC" : Consequences to U.S. Shareholders of a CFC*. <http://members.aol.com/taxguru/cfc.htm> diunduh pada tanggal 7 Juni 2008



- d. pendapatan dari penyuapan dan pendapatan ilegal lainnya yang dibayarkan CFC ke pemerintah
- e. Pendapatan CFC yang diinvestasikan di US
- f. Akumulasi pendapatan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva yang pasif secara berlebihan.<sup>90</sup>

Pembebasan/pengecualian dari Subpart F Income yaitu:

- a. Pendapatan (a) dan (b) di atas, tidak termasuk pendapatan dari penjualan minyak dan gas, yang dikenakan tarif pajak efektif minimal 90% dari tarif pajak maksimum US
- b. Pendapatan (a) dan (b) di atas, tidak termasuk pendapatan dari penjualan minyak dan gas, yang jumlahnya kurang dari 5% dari jumlah pendapatan CFC atau kurang dari satu (1) juta US.<sup>91</sup>

Jika pendapatan (a) dan (b) di atas, tidak termasuk pendapatan dari penjualan minyak dan gas, jumlahnya lebih dari 70% dari pendapatan CFC, maka seluruh pendapatan CFC tersebut harus dimasukkan dalam Subpart F Income. Jika terjadi penjualan saham CFC oleh US *shareholders*, setiap keuntungan harus diakui sebagai pendapatan dividen, bukan keuntungan modal, dengan memperhatikan laba ditahan CFC yang diakumulasikan setiap tahun yang belum dimasukkan sebelumnya dalam Subpart F Income.<sup>92</sup>

Secara umum, ada 2 (dua) tahap penentuan perpajakan CFC.<sup>93</sup> Pertama yaitu menentukan jika perusahaan luar negeri dikontrol oleh penduduk US. Jika tes menurut undang-undang bahwa perusahaan dikendalikan, tahap selanjutnya yaitu mengevaluasi pendapatan untuk menentukan ada atau tidak ada jenis pendapatan CFC dan sebagai konsekuensi mengenakan pajak. Untuk langkah pertama ini yaitu mengidentifikasi pemegang saham US dari sebuah perusahaan luar negeri. Untuk tujuan CFC, seorang pemegang saham US yang memiliki paling sedikit 10% total suara dari seluruh saham yang beredar. Jika perusahaan luar negeri dimiliki oleh perusahaan lain, maka kepemilikan harus dikembalikan

<sup>90</sup> OECD, *Controlled Foreign Company Legislation. Studies in Taxation of Foreign Source Income*, France, 2000, hal. 11

<sup>91</sup> *ibid*

<sup>92</sup> *ibid*

<sup>93</sup> *Comparison of CFC legislation between Germany and the United States*, June 21, 2001, <http://internationaltaxarticles.blogspot.com.2001/06/comparison-of-cfc-legislation-between.html>, diunduh tanggal 25 April 2008

kembali ke pemilik yang sebenarnya dari pemegang saham perusahaan yang bersangkutan.

Langkah kedua meliputi pemajakan atas pemegang saham setelah CFC telah ditentukan, yaitu mengevaluasi atas jenis pendapatan apakah termasuk CFC atau tidak dan konsekuensi perpajakannya. Negara Amerika Serikat mengatur CFC dalam Undang-undang perpajakannya (Subpart F) mengenai pemegang saham sebagai berikut :

*“A controlled foreign corporation is one in which U.S. shareholders own more than 50%, by vote or value, of the foreign corporation. A U.S. shareholder, is a US person (individual, partnership, corporations, trust and estates) for purposes of determining whether there is a controlled foreign corporation, is one who own 10% or more, by vote, of the foreign corporation (IRC Section 951 (6)).”<sup>94</sup>*

Dengan terjemahan bebas singkat yaitu yang termasuk dalam ketentuan CFC yaitu suatu perusahaan asing dikendalikan apabila pemegang-pemegang saham US memiliki penyertaan lebih dari 50% suara dari perusahaan asing. Pemegang-pemegang saham US tersebut adalah warga penduduk US (individu, persekutuan, korporasi, *trusts* dan *estates*) untuk tujuan menentukan apakah ada perusahaan asing dikendalikan jika masing-masing pemegang saham tersebut memiliki 10% atau lebih suara dari perusahaan asing.

## **C.2 United Kingdom**

Peraturan CFC mulai diperkenalkan di United Kingdom (UK untuk selanjutnya) pada tahun 1984. Sasaran dari CFC legislation UK ini yaitu mencegah penyalahgunaan *tax haven*.<sup>95</sup> Keberadaan *CFC legislation* untuk membuat beban atas pemegang saham penduduk UK dari perusahaan-perusahaan di wilayah *low tax jurisdiction*.

Untuk tujuan penggolongan *CFC rules*, perusahaan harus memenuhi empat dasar kondisi yaitu pertama perusahaan yang didirikan tersebut harus “perusahaan” untuk tujuan *CFC Rules*. Kedua, perusahaan yang didirikan tersebut harus berada di luar UK. Ketiga, perusahaan tersebut harus dikontrol oleh penduduk dalam negeri. Keempat, perusahaan tersebut didirikan di negara “*lower*

<sup>94</sup> *Controlled Foreign Corporation Tax Guide : Description of U.S.Shareholders*, [www.avcadvisory.com/documents/pdf/cfc.pdf](http://www.avcadvisory.com/documents/pdf/cfc.pdf) diunduh pada tanggal 19 Mei 2008

<sup>95</sup> Thomas M.Brinker Jr dan W. Richard Sherman, *Journal of International Taxation : Comparing US and UK CFC Rules*, Vol. 14. Boston. May. 2003. hal. 22

*level of taxation*".<sup>96</sup> Secara umum perusahaan luar negeri adalah dikendalikan apabila jika pemegang saham UK memiliki kepemilikan lebih dari 50% perusahaan di luar negeri tersebut. Jika kendali pemegang saham di UK kurang, maka uji kendali (*control test*) adalah jika dua orang yang mengendalikan perusahaan luar negeri tersebut secara bersama-sama, di mana pemegang saham di UK memiliki 40% kepemilikan (*voting power*) dan 40% kepemilikan di miliki oleh penduduk luar negeri (*non resident UK*), tidak boleh melebihi 55% dari jumlah pemilikan pemegang saham UK.<sup>97</sup> Laba CFC akan dipajaki di dalam negeri jika WPDN memiliki minimal hak 25% dari laba tersebut.<sup>98</sup> Selanjutnya CFC *legislation* dipakai jika lokasi yang didirikan di *tax haven/preferential regime* jumlah pajaknya tidak boleh kurang dari 75% dari jumlah pajak atas pendapatan tersebut apabila dikenakan pajak di UK.<sup>99</sup> Penerapan CFC *legislation* ini diperuntukkan bagi perusahaan yang harus menghitung sendiri pajak dengan seimbang laba yang dikenakan atas pajak tersebut.<sup>100</sup>

Anti penghindaran pajak berhubungan dengan penghindaran pajak di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, negara UK dapat digambarkan mengadopsi *entity approach*. yaitu dengan mendaftar negara-negara yang termasuk kategori *tax haven* yang terdapat Berdasarkan aturan *sec 748 (1) ITC, Commissioners of Inland Revenue* diberi mandat untuk menentukan negara-negara yang termasuk *Excluded Countries Regulations*. *Excluded Countries Regulations* dibagi menjadi dua (2) bagian, bagian pertama dibagi 46 negara dan 28 negara yang memiliki *certain privileged regimes*. Perusahaan yang berada di negara-negara list tersebut tidak dapat mengambil keuntungan dari pembebasan tersebut karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.<sup>101</sup>

Pendekatan yang digunakan untuk menggolongkan *attributable income* yaitu pendekatan entitas.<sup>102</sup> Pendapatan CFC yang dikenakan yaitu semua

<sup>96</sup> Michael lang. *Op. Cit.* hal. 613

<sup>97</sup> *ibid*, hal. 615

<sup>98</sup> *ibid*, hal. 613

<sup>99</sup> Thomas M.Brinker Jr dan W. Richard Sherman, *Op. Cit.* hal. 21

<sup>100</sup> *ibid*

<sup>101</sup> Marco Graziani, *UK Legislation On Controlled Foreign Companies*, Eucotax Wintercourse 2001-2002, Tilburg, 5-12 April 2002, University of London, hal. 6

<sup>102</sup> *ibid*.

pendapatan yang diperoleh oleh CFC kecuali *capital gains*.<sup>103</sup> Berdasarkan CFC *legislation* UK, yang termasuk dalam kategori *tainted income* yaitu :

- a. Pendapatan investasi: saham perusahaan, atau kekayaan intelektual, berhubungan dengan saham daripada dalam kapasitas broker, leasing dari beberapa gambaran atas kekayaan atau hak
- b. Investasi dalam bentuk dana-dana yang dimiliki oleh orang/badan yang mengendalikan CFC
- c. Berhubungan dengan barang yang dikirim ke atau dari UK; atau ke atau dari koneksi atau asosiasi orang-orang
- d. Sebuah perusahaan sebagian besar terlibat dalam “distribusi perdagangan besar atau bisnis keuangan”, 50% atau lebih penerimaan dari bisnis tertentu yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari koneksi atau asosiasi orang-orang atau orang yang memiliki kepentingan 25% dalam perusahaan.<sup>104</sup>

Peraturan CFC *legislation* UK membebaskan jumlah penghasilan minimum (*de minimis*) yang diperoleh di CFC tidak melebihi 50.000 poundsterling. Jika dalam masa akunting kurang dari dua belas bulan sudah memperoleh 50.000 poundsterling maka secara proposional berkurang.<sup>105</sup>

### **C.3 Perbandingan CFC Rules Indonesia dengan Negara Amerika Serikat dan United Kingdom**

Ketentuan CFC di masing-masing negara tentu memiliki perbedaan dikarenakan dengan keadaan perekonomian dan kondisi Wajib Pajak di masing-masing negara. Negara yang menjadi perbandingan peraturan CFC ini yaitu negara Amerika Serikat dan United Kingdom. Negara Amerika Serikat (US) mengeluarkan CFC *Rules* pada tahun 1962. Tujuan dari dikeluarkan peraturan CFC ini salah satunya mencegah penyalahgunaan negara *tax haven* dengan menggunakan CFC untuk menghindari pajak, mencegah campur tangan aktifitas

---

<sup>103</sup> Renata Fontana, L.L.M. *European Taxation : The Uncertain Future of CFC Regimes in Member States of the European Union-Part1*. June 2006. <http://www.ibdf.org/portal/pdf/cfc.pdf>, diunduh pada tanggal 28 Mei 2008

<sup>104</sup> Thomas M. Brinker Jr dan W. Richard Sherman, *Op. Cit.* hal. 22

<sup>105</sup> *ibid*

perusahaan asing terhadap Wajib Pajak US dan mendorong persamaan di depan hukum di antara Wajib Pajak US.

Peraturan CFC Amerika Serikat sangat ketat dalam menentukan keberadaan CFC. Hal ini dilihat dari kriteria pemegang saham yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut berbeda dengan Indonesia. Negara Indonesia hanya mengatur kepemilikan pemegang saham paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor. *CFC Rules* Amerika Serikat mengatur pemilikan pemegang saham lebih dari 50% suara dari perusahaan luar negeri. Pemegang saham tersebut warga penduduk US yang masing-masing memiliki 10% atau lebih hak suara dari perusahaan luar negeri. Di sini juga diatur kepemilikan secara tidak langsung dan *constructive ownership* (merupakan alat *anti avoidance* yang dilakukan untuk mencegah pembagian kepemilikan saham suatu CFC melalui pihak lain yang memiliki hubungan istimewa atau yang tidak *arm's length person*<sup>106</sup>). Indonesia sampai saat ini belum memiliki ketentuan atas kepemilikan tidak langsung, yang diatur dalam peraturannya hanya kepemilikan secara langsung.

Bila dilihat dari jenis-jenis penghasilan, *CFC Rules* Amerika Serikat mengkategorikannya dalam enam (6) jenis penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika menganut *transaction approach* dalam mengindikasikan jenis-jenis penghasilan CFC. Negara Indonesia tidak menganut hal ini. Tidak ada aturan yang jelas untuk mengatur jenis-jenis penghasilan yang diperoleh dari luar negeri selain penghasilan dividen. Atas jenis-jenis penghasilan tersebut Amerika Serikat memiliki aturan lebih lanjut untuk memperjelas ketentuan dari penerapan *CFC Rules*. Indonesia hanya mengatur dividen yang diperoleh dari luar negeri akibat dari penyertaan modal yang diatur dalam KMK No. 650/KMK.04/1996. Atas jenis penghasilan lainnya belum diatur dalam peraturan pelaksanaan Indonesia.

Pembebasan yang berlaku bagi *CFC Rules* Amerika Serikat juga diatur dengan tarif tertentu berdasarkan jenis penghasilan, misalnya dari enam jenis penghasilan kecuali dua jenis penghasilan akan dibebaskan dari *CFC Rules* jika pendapatan tersebut dikenakan tarif pajak efektif minimal 90% dari tarif pajak maksimum US. *CFC Rules* Indonesia membebaskan atas penghasilan perusahaan

---

<sup>106</sup> Brian J. Arnold. *Op. Cit.* hal. 91



luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek (perusahaan masuk bursa). Dari sini dapat dilihat adanya perbedaan dalam melakukan pengecualian/pembebasan *CFC Rules*.

Hal yang sama juga dilakukan oleh negara United Kingdom (UK) yang mengeluarkan peraturan CFC pada tahun 1984. Tujuan *CFC Rules* salah satunya yaitu mencegah penyalahgunaan negara *tax haven*, mencegah campur tangan aktivitas perusahaan asing terhadap perusahaan dalam negeri UK, dan mendorong persamaan di depan hukum di antara perusahaan dalam negeri UK dengan mensyaratkan *self-assessment*. Aturan CFC UK menerangkan yang termasuk dari pengendalian atas badan luar negeri yaitu memiliki kepemilikan lebih dari 50% perusahaan di luar negeri tersebut. Jika kendali pemegang saham di UK kurang, maka uji kendali (*control test*) adalah jika dua orang yang mengendalikan perusahaan luar negeri tersebut secara bersama-sama, di mana pemegang saham di UK memiliki 40% kepemilikan (*voting power*) dan 40% kepemilikan di miliki oleh penduduk luar negeri (*non resident UK*) tetapi tidak boleh melebihi 55% dari jumlah pemilikan pemegang saham UK. *CFC Rules* Indonesia hanya mengatur kepemilikan dari WPDN Indonesia yang penentuannya tidak dikaitkan dengan pemegang saham negara lain (*non resident*).

*CFC Rules* UK juga mengatur bila CFC didirikan di *tax haven/prefential regime* maka jumlah pajaknya tidak boleh kurang dari 75% dari jumlah pajak atas pendapatan tersebut apabila dikenakan pajak di UK. Ini maksudnya apabila pendapatan CFC 100 juta dikenakan pajak di *tax haven country* 25% (jumlah pajak 25 juta) sedangkan apabila pendapatan tersebut dikenakan di UK 40% (jumlah pajak 40 juta). Atas perbandingan dari persentase pajak kedua negara tersebut sebesar 62,5%. Ini berarti atas pendapatan tersebut kurang dari 75% maka dikenakan ketentuan *CFC Rules* oleh UK. Akan tetapi jika 75% keatas maka ketentuan CFC tidak berlaku. Aturan CFC UK tidak hanya berdasarkan ketentuan ini saja. UK juga menentukan daftar negara-negara yang termasuk pembebasan *CFC Rules* yaitu *Excluded Countries Regulations* yang terbagi dua bagian. Walaupun CFC berada di negara-negara tersebut, CFC tidak secara otomatis dibebaskan dari aturan CFC UK. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi CFC untuk dapat dibebaskan dari aturan CFC UK.



Berdasarkan hal tersebut, menurut Penulis, negara UK mengadopsi *entity approach*. Indonesia memang menganut *designated jurisdiction* tetapi berbeda dengan UK. Indonesia memiliki *positive list* negara-negara yang termasuk dalam kategori *low tax jurisdiction/tax haven countries*, sedangkan negara UK memiliki *negative list* negara-negara yang dibebaskan dari aturan CFC UK dengan syarat-syarat tertentu. Aturan CFC Indonesia tidak mengatur lebih lanjut kategori *low tax jurisdiction*. Dari hal-hal tersebut diatas maka dapat dilihat perbandingan dua negara yaitu Amerika Serikat dan UK. Hal ini dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel III.2**  
**Perbandingan CFC Rules US dan Indonesia**

	<b>US</b>	<b>Indonesia</b>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mencegah penyalahgunaan <i>tax haven</i></li> <li>2) Seluruh pajak pendapatan pasif oleh penduduk US yang memiliki perusahaan luar negeri</li> <li>3) Mendorong persamaan di depan hukum diantara Wajib Pajak US</li> <li>4) Mencegah campur tangan aktifitas perusahaan asing terhadap Wajib Pajak US</li> <li>5) Mencegah WP US menggunakan CFC untuk menghindari pajak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mencegah penghindaran pajak melalui pemindahan penghasilan oleh WPDN ke luar negeri dengan mendirikan perusahaan- perusahaan tertentu karena ketentuan perpajakan yang sangat longgar.</li> </ol>
Digunakan oleh	Individu-individu, warga negara, penduduk, perusahaan, <i>partnership, trust, estates</i>	Subjek pajak yaitu warga negara Indonesia
Definisi CFC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lebih dari 50% saham, hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham US</li> <li>2) Peraturan tidak langsung (<i>indirect</i>) dan <i>constructive ownership</i></li> <li>3) 10% minimum kepemilikan terpenuhi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor</li> <li>2)</li> </ol>
Jenis Peng-Hasilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendapatan dari asuransi</li> <li>2) <i>foreign base company</i>, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- pendapatan pasif</li> <li>- penjualan atau pendapatan dari transaksi</li> </ul> </li> </ol>	Jenis penghasilan <i>passive income</i> : dividen

	<b>US</b>	<b>Indonesia</b>
	<p>hubungan istimewa di luar negara CFC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pendapatan dari shipping, transportasi udara atau laut, dan pendistribusian atau penjualan minyak dan gas</li> <li>3) pendapatan dari negara-negara yang terkena boikot internasional</li> <li>4) pendapatan dari penyuaapan dan pendapatan ilegal lainnya yang dibayarkan CFC ke Pemerintah</li> <li>5) Pendapatan CFC yang diinvestasikan di US</li> <li>6) Akumulasi pendapatan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva pasif secara berlebihan.</li> </ul>	
Pendekatan	<i>Transaction approach</i>	<i>Designated approach</i>
Pem- Bebasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pendapatan 1 dan 2 diatas, tidak termasuk penjualan minyak dan gas, yang dikenakan tarif pajak efektif minimal 90% dari tariff pajak maksimum US</li> <li>2) Pendapatan 1 dan 2 diatas, tidak termasuk penjualan minyak dan gas, yang jumlahnya kurang dari 5% dari jumlah Pendapatan CFC atau kurang dari 1 juta US</li> </ul>	Membebaskan penghasilan perusahaan luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek (perusahaan masuk bursa)

Sumber : *Diolah oleh penulis berdasarkan OECD, Controlled Foreign Company Legislation. Studies in Taxation of Foreign Source Income. France. 2000. hal.149-150*

**Tabel III.3**  
**Perbandingan CFC Rules UK dan Indonesia**

	<b>UK</b>	<b>Indonesia</b>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mencegah penyalahgunaan <i>tax haven</i></li> <li>2) Mencegah campur tangan aktifitas perusahaan asing terhadap perusahaan dalam negeri UK</li> <li>3) Mendorong persamaan di depan hukum diantara perusahaan dalam negeri UK dengan mensyaratkan <i>self assessment</i></li> </ol>	Mencegah penghindaran pajak melalui pemindahan penghasilan oleh WPDN ke luar negeri dengan mendirikan perusahaan-perusahaan tertentu karena ketentuan perpajakan yang sangat longgar.
Digunakan oleh	Perusahaan-perusahaan (kecuali <i>partnership</i> ) harus menghitung <i>self assessment</i> berdasarkan profit yang seimbang.	Subjek pajak yaitu warga negara Indonesia
Definisi CFC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemegang saham memiliki 50% saham perusahaan luar negeri</li> <li>2) Lebih dari 40% dikendalikan oleh sebuah perusahaan UK dan lebih dari 40% dikendalikan oleh perusahaan luar negeri</li> <li>3) Lokasi di negara <i>tax haven/preferential regime</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor; atau</li> <li>2) bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang Disetor</li> </ol>
Jenis Peng-Hasilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendapatan investasi</li> <li>2) Investasi dalam bentuk dana-dana yang dimiliki oleh orang/badan yang mengendalikan CFC</li> <li>3) Berhubungan dengan barang yang dikirim ke atau dari UK; atau ke atau dari koneksi atau asosiasi orang-orang</li> <li>4) Sebuah perusahaan sebagian besar terlibat dalam “distribusi perdagangan besar atau bisnis keuangan”, 50% atau lebih penerimaan dari bisnis tertentu yang di peroleh langsung atau tidak langsung dari koneksi atau asosiasi orang-orang atau orang yang memiliki kepentingan 25% dalam perusahaan</li> </ol>	Jenis penghasilan <i>passive income</i> : dividen
Pendekatan	<i>Entity Approach</i>	<i>Designated Approach</i>
Pem-Bebasan	1) membebaskan jumlah penghasilan minimum ( <i>de minimis</i> ) yang diperoleh di CFC tidak melebihi 50.000 poundsterling. Jika	membebaskan penghasilan luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek (perusahaan masuk bursa)

	<b>UK</b>	<b>Indonesia</b>
	<p>dalam masa akunting kurang dari dua belas bulan sudah memperoleh 50.000 poundsterling maka secara proposional berkurang.</p> <p>2) Pembebasan atas negara-negara yang termasuk <i>Excluded Countries Regulation</i></p>	

Sumber : *Diolah oleh penulis berdasarkan OECD, Controlled Foreign Company Legislation. Studies in Taxation of Foreign Source Income. France. 2000. hal. 146-148*

